

**MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
DI INDONESIA**

**Studi Empirik Terhadap  
Praktik Keadilan Koordinatif**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana Pasal 113**


- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

## **Studi Empirik Terhadap Praktik Keadilan Koordinatif**

**Bandar Lampung 12 Oktober 2023**

**Prof. Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.**



**MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
DI INDONESIA**

Studi Empirik Terhadap Praktik Keadilan Koordinatif

**Penulis:**

Prof. Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

**Desain Cover:**

Tim AURA Creative

**Layout:**

Tim AURA Creative

x+ 86 hal : 14,8 x 21 cm

Cetakan, Januari 2025

**ISBN : 978-623-90091-4-4**

**Penerbit**

Universitas Bandar Lampung

(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,

Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,

Lampung 35142

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

## KATA PENGANTAR

Puji Pangastungkara dan rasa syukur yang tak terhingga kami panjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa - Tuhan Yang Maha Esa, para Leluhur dan Ida Bathara Kawitan, karena atas kehendak-Nya, Guru Besar yang selama ini kami perjuangkan dengan penuh pengorbanan; tenaga, pikiran, materiil dan spirituil dan tanpa kenal lelah, serta semangat yang senantiasa disertai doa kehadapannya, hingga pada saat ini kami berdiri ditempat yang megah ini menjadi salah satu dari 4 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yang melaksanakan prosesi Pengukuhan Guru Besar melalui Sidang Senat Universitas Bandar Lampung.

Selain doa dan rasa syukur kami dihadapan Ida Sang Hyang Wasa - Tuhan Yang Maha Esa, para leluhur dan Ida Bathara Kawitan, kami juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Bandar

Lampung Prof. Dr. Ir. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA, Wakil Rektor I, II dan Wakil Rektor III Universitas Bandar Lampung, Direktur Pascasarjana Universitas Bandar Lampung Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE, MaEc, Para Guru Besar Universitas Bandar Lampung, para Dekan dan seluruh Dosen UBL, yang telah memberi dorongan dan doa, sehingga proses usulan Guru Besar saya berjalan lancar, semoga Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan pahala yang setimpal dengan amal dan perbuatannya.

Secara khusus dan sangat spesial, juga kami ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada isteri tercinta Ni Komang Jandriani (sang newata/almarhumah) yang selama hidupnya dengan penuh kesabaran terus mendorong kami untuk terus belajar dan menulis karya ilmiah. Dan, sebagai puncak penghormatan kepada sang newata/almarhumah kami telah melakukan *upacara nyekah* atau *atma samskara* yaitu upacara pensucian dan menstanakan atman menurut tradisi Hindu Bali, sekaligus melaksanakan Diksa Dwijati menjadi sulinggih (pandita), yang diselenggarakan pada tanggal 14 September 2023 yang kemudian diberi abhiseka oleh Nabe (Guru) dengan sebutan/abhiseka Ida Rsi Agung Patni Dwijananda dan saya sendiri sebagai suami yang juga

melaksanakan diksa dwijati dan diberi gelar/abhiseka Ida Rsi Agung Acharya Dwijananda.

Demikian juga ucapan terima kasih dan sayang, kami sampaikan kepada putra-putri dan cucu-cucu kami, semoga dalam menjalankan amanah ini, Ida Hyang Widhi Wasa-Tuhan Yang Masa Esa menganugrahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada kami sekeluarga. Ong Sidhir astu ya namah swaha. Om Santih, santih, santih, OM

Bandar Lampung, 12 Oktober 2023 Hormat kami,

TTD

Prof. Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.	
Pendahuluan .....	1
BAB II.	
Fakta-Fakta Empirik tentang Keadilan Koordinatif.....	6
BAB III.	
Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif.....	49
BAB IV.	
Kesimpulan dan Saran.....	53
BAB V.	
Penutup.....	57

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>63</b>
<b>MATERI PENUGASAN DAN RIWAYAT MENGAJAR .....</b>	<b>68</b>
<b>JABATAN DALAM PT DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .</b>	<b>76</b>
<b>POTO KELUARGA .....</b>	<b>81</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Upaya Negara mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum pidana pada lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia, merupakan pintu terakhir, yang menjadi harapan rakyat sebagai subjek hukum pencari keadilan, terutama dalam kedudukan seseorang sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukannya. Harapan yang ditambahkan oleh terdakwa ini adalah dapat terwujudnya keadilan substantif dalam penjatuhan vonis pidana atas dirinya sebagai terdakwa yang disertai dengan harapan akan menerima putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan pada nilai kebenaran otonom, bukan sebaliknya putusan yang bersifat kontra diktif yang diperoleh, yang berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran heteronom, yaitu nilai kebenaran yang di pengaruhi oleh lingkungan di luar diri sang hakim.

Menurut pandangan Mahfud MD (2009), saat konstitusi diamandemen, beliau menyatakan, bahwa nilai-nilai kebenaran dan prinsip kepastian hukum yang adil sangat diprioritaskan dalam amandemen UUD 1945, karena pada masa yang lalu, dalam upaya penegakan oleh aparat penegak hukum, kepastian hukum sering kali dijadikan sebagai alat untuk mengalahkan dan mengintimidasi para pencari keadilan. Pandangan kami ini didasarkan pada argumentasi yuridis, bahwa dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara, konstitusi telah mengatur dan menentukan tujuan penegakan hukum oleh hakim adalah:

*Keadilan*. Ketentuan ini dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakan: *hukum dan keadilan*. Dalam Pasal 28D ayat (1) juga disebutkan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>1</sup> Secara moral, hakim dalam menjalankan kewenangannya, sama sekali tidak boleh terpengaruh oleh kekuatan dan

---

<sup>1</sup> <http://media.neliti.com>. Jurnal Konstitusi berjudul: Problematika mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum di Indonesia (diakses, tanggal 29/9/2023).

kekuasaan apapun, hakim harus berjalan diatas landasan hukum dan keyakinannya, sesuai pembagian kekuasaan dalam negara yang berdasarkan azas *Trias Politica*, yang memisahkan kekuasaan kelembagaan dalam negara untuk tidak saling mengintervensi, tetapi berjalan secara simultan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>2</sup>

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menyatakan bahwa, prinsip-prinsip keadilan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Prinsip kebebasan setara, menyatakan, setiap pribadi memiliki hak setara terhadap kebebasan dasar, yang prinsipnya “kebebasan untuk semua”- *liberty for all*. Pendalamannya terhadap Prinsip Kesetaraan diatas, John Rawls menggunakan Posisi Awal dan Tirai Ketidaktahuan, dan untuk mengembangkan konsep "posisi awal" dimana individu bernegosiasi tentang prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau kemampuan mereka. Dengan menggunakan tirai ketidaktahuan. Rawls menyatakan, bahwa individu akan memilih prinsip yang adil karena mereka tidak tahu akan

---

<sup>2</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/01000001/trias-politica> menurut-montesquieu, (diakses, tanggal 13/5/2023).

berada di posisi mana dalam masyarakat, sehingga menjadi motivasi mereka untuk memilih prinsip-prinsip yang melindungi hak semua orang.

2. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi, adalah prinsip ketidaksetaraan sosial yang disusun agar memberikan keuntungan terbesar bagi pihak-pihak yang tidak beruntung. Pendalaman prinsip terhadap perbedaan yang menguntungkan ini, John Rawls menyebutnya prinsip keadilan sebagai Fairness, yang menekankan bahwa keadilan harus dilihat sebagai kesetaraan (*fairness*) dan bukan hanya sebagai hasil atau distribusi. Dengan kata lain, fokusnya adalah pada proses yang adil dalam pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya.

Berdasarkan kedua prinsip keadilan tersebut, John Rawls melahirkan teori keadilan<sup>3</sup> yang nilai-nilai sosialnya didistribusikan setara, dan apabila tidak setara, maka haruslah membawa keuntungan bagi semua orang, yang berarti setiap orang mendapatkan manfaat dari ketidaksetaraan sosial apapun.

---

<sup>3</sup> [https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori.keadilan.dalam.filsafathukum-1t62e268cc4bb9b/\(diakses,tanggal 21/5/2023\)](https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori.keadilan.dalam.filsafathukum-1t62e268cc4bb9b/(diakses,tanggal%2021/5/2023)).

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, kesetaraan yang dimaksud oleh Rawls, telah menjadi prinsip-prinsip dasar yang tertulis dalam Pasal 2 KUHP, yang menyatakan: *equality before the law*- persamaan dihadapan hukum, rumusnya adalah semua orang tanpa kecuali, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

## **BAB II**

# **FAKTA-FAKTA EMPIRIK TENTANG KEADILAN KOORDINATIF**

Adanya fakta-fakta empirik yang dialami para pencari keadilan atas putusan majelis hakim yang mendistribusikan ketidaksetaraan sosial, yang tidak memberi manfaat bagi setiap orang, tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Rawls, apalagi bagi terdakwa yang di vonis pidana karena prinsip ketidaksetaraan sosial yang diterapkan didasarkan pada nilai sosial yang dikoordinasikan, yang dipengaruhi faktor-faktor *socio-economic* yang disebut dengan keadilan heteronom. Dinamika penegakan hukum pidana tersebut diatas, secara internal menjadi tantangan krusial yang melelahkan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi rendahnya integritas diri dari penegak hukum atas kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap

penegak hukum, adalah melakukan pembenahan diri melalui pencegahan terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang secara *sustainable*, dan secara kualitas mampu melakukan pembenahan diri dalam upaya meningkatkan integritas dan kemampuan diri secara profesional sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam konteks pengawasan eksternal, terutama bagi lembaga atau Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) yang membidangi tugas ini, hendaknya tidak ragu-ragu dan tidak tebang pilih dalam melakukan tindakan terhadap setiap orang, termasuk juga aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Upaya yang dilakukan ini adalah dalam rangka menjaga marwah dari supremasi hukum dan memastikan sistem peradilan pidana berjalan sesuai amanat Undang- Undang Nomor: 8, Tahun 1981, tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>4</sup> Pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2023 dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-77 di Stadion Umum Gelora Bung Karno.

## 1. Kasus Terdakwa Mustopho di PN Tulang Bawang:

Gambaran ketidak-adilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia, tercermin dalam beberapa kasus yang saya jadikan sampel dalam orasi ilmiah ini, antara lain; Kasus Terdakwa Mustopo (ketua Koperasi KSU-SB) di Wilayah Mesuji Lampung, yang intisarinya data-datanya dikutip langsung eksepsi Terdakwa Mustopo atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Tulang Bawang yang intinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Masalah perjanjian kerjasama antara Koperasi KSU-SB di Mesuji dengan PTPN-VII Lampung, yang kemudian menjadi sengketa perebutan hak kelola perkebunan sawit yang ditanam, dan pelaporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PTPN-VII yang terlapornya adalah Ketua Koperasi itu sendiri. Permasalahan tersebut akhirnya menjadi perebutan hak kebun sawit di Mesuji Lampung.<sup>5</sup> Dalam perebutan hak tersebut, akhirnya masyarakat yang dirugikan akibat sertifikat hak miliknya dijaminkan pada bank yang memberi pembiayaan atas pinjaman dana

---

<sup>5</sup> Dokumen Perkara Nomor: 561/Pid.B/2021/PN.Mgl atas nama Terdakwa Mustopo, dalam dakwaan Pasal 372 KUHP, yang di vonis majelis hakim 3 tahun dan 6 bulan, dan setelah banding lalu pengadilan tinggi menjatuhkan putusan 4 tahun (putusan pidana penjara maksimal).

investasi perkebunan yang tidak bisa dibayar, yang justru penjaminnya adalah PTPN-VII sendiri, namun saat ini perkebunan yang pada awalnya dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama, akhirnya dikuasai dan dimiliki oleh PTPN-VII (perusahaan Negara). Sebagai gambaran dalam perkara tersebut, peneliti akan mengutip intisari dari Eksepsi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di Pengadilan negeri Tulang Bawang sebagai berikut:

Dalam eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dianggap telah dimuat secara lengkap dalam eksepsi penasehat hukum. Penasehat hukum Terdakwa juga sependapat dengan argumentasinya, bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 butir 6 KUHP “setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siapa pun tidak boleh dibiarkan dan haruslah dilakukan penyidikan serta pelaksanaan hukum nya tidak boleh ditawar-tawar, dalam azas legalitas dinyatakan “tiada perbuatan dapat di hukum, kecuali ada peraturan yang mengatur lebih dahulu”,<sup>6</sup> jadi

---

<sup>6</sup> Ketentuan azas legalitas tersebut diatas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut dengan azas “*nullum*

“siapa pun yang bersalah harus dituntut dan di hukum setimpal dengan perbuatannya”, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Menghukum orang yang bersalah merupakan tuntutan dari hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri. Sebab jika tidak dilakukan dapat menimbulkan reaksi yang dapat menggoyahkan sendi-sendi dalam penegakan supremasi hukum, namun disisi lain, tidak seorangpun boleh memperkosa kaidah-kaidah hukum, keadilan dan kebenaran untuk suatu maksud-maksud tertentu dan dengan tujuan tertentu. Begitu pula dalam perkara Terdakwa Mustopfo, semua pihak harus sepakat untuk menegakkan sendi-sendi hukum dalam upaya menegakan supremasi hukum yang telah diatur dalam kaidah-kaidah hukum di dalam KUHAP.

Kegagalan dalam penegakan keadilan (*miscarriage of Justice*) merupakan persoalan universal dan *actual* yang dihadapi oleh hampir semua bangsa dalam menegakkan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Seseorang pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenang yang ada padanya untuk memberikan keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenang nya yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan. Demikian parahnya

---

*dilectum nulla poena sine praivea lege penali*”, dianses 14 Januari 2025.

ketidakadilan ini di masyarakat, sehingga situasi hukum di Indonesia digambarkan dalam kondisi *disperate*, yang berada pada titik paling rendah (titik nadir). Persoalan ini juga merupakan issue penting di tengah upaya memajukan dan menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi merupakan pilar penting penegakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kegagalan penegakkan keadilan dalam sistem peradilan pidana dibahas oleh Clive Walker; yang menjelaskan suatu penghukuman yang lahir dari ketidakjujuran atau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan bersifat korosif atau klaim legitimasi Negara yang berbasis pada nilai-nilai sistem peradilan pidana yang menghormati hak-hak individu, akan mengakibatkan runtuh dan hancurnya supremasi hukum dan keadilan. Dalam konteks ini kegagalan penegakkan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses hukum pidana. Lebih jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat dalam penegakkan hukum;

Penasehat hukum menyatakan dihadapan majelis Hakim bahwa dirinya adalah sebagai “*Dominus Litis*” yang tidak berpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu: Jaksa Penuntut Umum sebagai Penuntut dan Terdakwa

Mustopho yang didampingi Penasehat Hukumnya, yang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan selanjutnya majelis hakim harus memandang kedua belah pihak sama tinggi dan sama rendah, majelis hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya;

Dengan cara tersebut diatas, majelis hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai pengayom dan pelindung keadilan dan kebenaran dalam usaha mewujudkan kepastian hukum (*reachable to legal certainty*) seperti yang didambakan oleh masyarakat secara luas hingga saat ini;

Mengacu pada maksud yang terkandung dalam Pasal 156 (1) KUHAP, atas nama Terdakwa Mustopho, maka penasehat hukum menyampaikan sampaikan Eksepsi/ Keberatan atas surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Penasehat hukum meminta kepada majelis hakim agar benar-benar menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah tindakan hukum yang dilakukan Terdakwa Mustopho telah memenuhi rumusan delik dalam

- penerapan ketentuan KUHP dalam perkara ini, apakah sudah tepat dan benar serta apakah sudah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, atau rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan *imaginasi* yang sengaja dikedepankan, sehingga membentuk “konstruksi hukum” yang dapat menggiring Terdakwa pada posisi lemah secara yuridis;
- b. Bahwa ditinjau dari sudut pandang Pasal 143 ayat (2) KUHP yang menuntut, bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlihat sekali bahwa dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, baik dari aspek formil maupun aspek materil. Keterangan tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap apabila tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut karena merugikan Terdakwa dalam melakukan pembelaan.

Bahwa memperhatikan bunyi pasal 143 ayat (2) KUHAP terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu:

- a. **Syarat Formil**, yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a yang menguraikan, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah suatu surat dakwaan harus memuat tanggal, ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa.
- b. **Syarat Materiil**, yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan syarat materiil adalah suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- c. Selanjutnya dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHAP secara tegas menyebutkan, bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil; surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau “*null and void*” yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut.

Selanjutnya penasehat hukum terdakwa menyampaikan kutipan, tentang apa yang dimaksud dengan “cermat, jelas dan lengkap” oleh Pedoman pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Hal 12), yang menyebutkan sebagai berikut:

Yang dimaksudkan dengan CERMAT adalah; Ketelitian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain:

- a. Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan;
- b. Apakah penerapan hukum/ketentuan pidana sudah tepat;
- c. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki minimal 2 (dua) alat bukti melakukan tindak pidana tersebut;
- d. Apakah tindak pidana tersebut kadaluarsa;
- e. Apakah tindak pidana tersebut tidak nebis in idem.

Yang dimaksud dengan kata JELAS adalah: Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan

uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus dapat diperhatikan jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (misalnya menunjuk pada dakwaan pertama), sedangkan unsur-unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang diancam dengan pembatalan surat dakwaan.

Yang dimaksud dengan kata LENGKAP adalah: Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatannya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Adapun Eksepsi atau Keberatan yang disampaikan Terdakwa melalui penasehat hukumnya adalah, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Penasehat hukum menilai kesaksian saksi Lasiman dalam Perkara Terdakwa Mustopho dilakukan secara melawan hukum, karena keterangan saksi Lasiman melakukan rekayasa yang duatur oleh Penyidik yang pada saat di periksa saksi menerima perlakuan kekerasan fisik, bahkan Terdakwa di pukul dan di todong dengan senjata api atau pistol agar memberi pernyataan sesuai dengan yang diinginkan penyidik, dan juga agar sesuai dengan keterangan pihak pelapor, yang dalam laporannya sengaja menjerat Terdakwa Mustopho agar bisa diseret dalam tindak pidana Penggelapan uang dalam Jabatan dan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana. Fakta hukum ini terjadi dan diketahui oleh penasehat hukum, karena saksi Lasiman minta maaf atas perlakuan nya itu kepada Terdakwa Mustopho dan bercerita panjang lebar tentang perkara ini di ruang Tahanan Polres Tulang Bawang.

Terdakwa Mustopho mengetahui perkara ini direkayasa atas “Pengakuan langsung dari Saksi Lasiman yang meminta maaf kepada Terdakwa dan menyatakan sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini terjadi di ruang tahanan Polres Tulang Bawang. Saksi Lasiman cerita panjang lebar tentang kasus rekayasa/ kriminalisasi yang dilakukan

oleh saksi Lasiman terhadap Mustopho dan Terdakwa baru mengerti setelah saksi Lasiman minta maaf, bahwa dirinya di rekayasa oleh kelompok pelapor bernama Mursyid Aspian Balang, Alidi, Munawar Roni dan Agung Warno.

Selain itu Terdakwa pada waktu diperiksa oleh Penyidik juga mengalami tekanan, di suruh Penyidik mengakui bahwa Terdakwa menerima uang dan juga disuruh mengikuti apa yang sudah ditulis Penyidik. Penyidik menunjukkan kwitansi tanda terima uang yang di rekayasa oleh saksi Lasiman seolah-olah Terdakwa benar-benar menerima uang dari saksi Lasiman. Kwitansi tersebut menurut keterangan saksi Lasiman didapatkan dari laci meja Kantor Terdakwa Mustopo yang sudah ada tandatangannya dan Penyidik juga menjanjikan untuk mempercepat proses penyidikan agar bisa P.21 serta menjamin bahwa permasalahan tersebut akan menjadi perkara Perdata, maka dengan sangat terpaksa harus Terdakwa Mustopho menandatangani hasil pemeriksaan.

Saksi Lasiman juga bercerita kepada Terdakwa Mustopho, bahwa dalam pemeriksaan dirinya juga ditekan atau dipaksa oleh pihak Pelapor, karena dijanjikan akan diberi jabatan dan fee 5 rupiah per-Kg dari hasil penjualan

TBS Kelapa Sawit Kebun Kelapa Sawit Anggota Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) yang lokasinya di Kampung Mulyodadi Rawa Pitu yang luasannya 660,81 Ha. Selain itu yang terus melakukan intimidasi terhadap saksi Lasiman adalah Munawar Roni, Alidi dan Agung Warno dan semua ini adalah atas campur tangan dari pihak PTPN VII Lampung;

Saksi Lasiman juga berkata kepada Terdakwa Mustopho di Tahanan Polres Tulang Bawang, bahwa apa yang diuraikannya dalam pemeriksaan di hadapan Penyidik Polres Tulang Bawang, adalah keterangan rekayasa yang sudah disiapkan Penyidik agar Terdakwa dan keluarganya bisa terkait dalam perkara ini. Dalam keterangan saksi Lasiman yang mengatakan, bahwa dirinya pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang diserahkan di Lapas Way Hui Bandar Lampung, adalah TIDAK BENAR, pernyataan tersebut sudah dinyatakan dihadapan Penyidik, tetapi karena saksi Lasiman diintimidasi Penyidik, maka saksi Lasiman mengikuti saja kehendak Penyidik. Intinya saksi Lasiman memberi pernyataan supaya Terdakwa beserta keluarganya bisa diseret dalam kasus Hukum ini.

Cara-cara dalam penegakan hukum tersebut diatas telah menodai supremasi hukum dan telah mencabik-cabik nilai-nilai hak azasi manusia dan nilai-nilai keadilan. Terlebih-lebih hal ini didalangi perusahaan PTPN-VII sebagai perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN), hal ini menjadi sangat memprihatinkan bagi masyarakat, bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Yang pasti faktor penyebabnya adalah kepentingan pribadi para pejabat negara yang diberikan kekuasaan dan kewenangan.

Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/294/IX/POLDA LAMPUNG/RES TUBA Tanggal 21 September 2019, Pihak Pelapor atas nama Mursyid aspihan Balang, padahal faktanya pelapor bukan anggota koperasi dan pada saat melapor tidak membawa mandat dari Ketua Koperasi yang sah adalah Mustopho (Terdakwa). Kenapa harus membawa mandat dari Ketua Koperasi yang sah? Karena koperasi adalah badan hukum korporasi, sehingga setiap langkah hukum yang dilakukan harus berdasarkan keputusan rapat pleno koperasi.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan, pada bulan Januari-Juli 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 ada dugaan sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1-KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1-KUHP, sedang pihak Pelapor adalah Anggota Koperasi yang tidak ada kaitannya dengan pajak upah pekerjaan membuka lahan dan infrastruktur yang diborong oleh Pengurus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, sehingga tentu saja pihak pelapor Mursyid Aspian Balang tidak memiliki legal standing sebagai pelapor dalam perkara a quo, mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP adalah perkara delik aduan, sehingga yang menjadi pelapor seharusnya korban sendiri yang dalam hal ini adalah Pengurus KSU-SB, sedangkan Mursyid Aspian Balang bukan Pengurus Koperasi, apabila bukan pengurus KSU-SB yang bukan korban secara langsung, maka harus ada kuasa dari pihak yang dirugikan (korban), tetapi dalam hal ini pelapor tidak memiliki kuasa dari korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana Penggelapan adalah Delik Aduan. Menurut E.Utrecht dalam Bukunya “Hukum Pidana II” bahwa “penuntutan Tindak Pidana Penggelapan digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan dan dalam perkara yang

didakwakan kepada Terdakwa Mustopho, pihak Pelapor atas nama Mursyid Aspian Balang pada saat melaporkan perkara ini tanggal 21 September 2019, tidak memiliki surat persetujuan atau kuasa untuk melapor kepada pihak kepolisian. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Penasehat Hukum menyatakan bahwa Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah TIDAK CERMAT, karena bertentangan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan; BENAR, bahwa perkara yang diadukan oleh pelapor atas nama Mursyid Aspian Balang adalah Tindak Pidana Penggelepan dalam Jabatan dan atau Penggelapan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang termasuk dalam perkara *delik aduan*. Dan pelapor tidak memiliki legal standing untuk melapor, karena bukan yang dirugikan dan/atau tidak memiliki kuasa sebagai pelapor.
- b. Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat; BELUM TEPAT, bila seandainya benar bahwa pelapor memiliki legal standing sebagai pelapor, dimana saksi Lasiman katanya telah menyerahkan uang tersebut di Way Hui Bandar Lampung, maka penuntutan

perkaranya dilakukan secara terpisah, yaitu karena locus delecty perkaranya di bandsar Lampung, maka proses penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung, bukan di Wilayah Hukum Tulang Bawang, dengan demikian syarat materil tidak terpenuhi dalam perkara ini. Hal ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHP, menyatakan “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”.

- c. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana tersebut; TIDAK, karena locus delecty perkara ini bukan di Wilayah Hukum Tulang Bawang, dan juga saksi utama dalam perkara Terdakwa Mustopho hanya 1 (satu) yang lain hanya saksi mendengar dari cerita saksi Lasiman.
- d. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem; TIDAK, namun Terdakwa Mustopho dalam perkara pajak ini sudah pernah digugat di Pengadilan Negeri Menggala oleh kelompok Munawar Roni Agung Warno, Mursyid Aspian Balang, dan Alidi dalam Perkara No: 32/Pdt.G/2019/PN.Mgl. yang menggugat Pajak

pekerjaan Buka Lahan Kelapa Sawit Tahun 2012, dan pada tanggal 15 April 2020 Majelis Hakim menjatuhkan vonis “Bahwa Peggugat tidak memiliki legal standing sebagai Peggugat”, karena uang sebesar Rp.125.000.000,- tersebut adalah uang pajak upah pekerjaan membuka lahan dan infrastruktur yang merupakan hak Pengurus KSU-SB.

- e. Jaksa Penuntut Umum TIDAK TELITI, bahwa implikasi penuntutan perkara Terdakwa atas nama Mustopho yang dilakukan secara terpisah, akan berdampak pada *tempus delecty* dan *locus delecty* yang merupakan syarat materiil perkara ini, karena secara fakta apabila benar saksi Lasiman menyerahkan uang kepada Terdakwa di Lapas Way Hui Bandar Lampung, maka *Locus Delecty* perkara Terdakwa Mustopho berada di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung.
- f. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan hukum bagi Terdakwa Mustopho, dimohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan demi hukum, Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Mustopho dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, penasehat hukum meminta agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argumentasi hukum yang kami kemukakan dalam tanggapan dan keberatan ini, berdasarkan asas legalitas yang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan di bawah ini:

- a. Pemeriksaan Terdakwa Mustopho dilakukan secara melawan hukum, karena adanya tekanan dan ancaman kekerasan fisik dan psikis pada saat penyidikan, serta adanya rekayasa dan kriminalisasi yang dilakukan pihak pelapor dan penyidik;
- b. Pihak pelapor tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sebagai pelapor dalam perkara *a quo*, tentu saja hal ini membuat dakwaan jaksa menjadi tidak jelas dan kabur dalam hal siapa yang telah dirugikan oleh terdakwa;
- c. Locus delecty perkara Terdakwa Mustopho bukan di Wilayah Hukum Polres Tulang Bawang, sehingga syarat materil dalam perkara ini tidak terpenuhi.

- d. Sehubungan dengan hal tersebut, tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Mustopho tidak dapat di proses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan;
- e. Akibat hukum yang melekat dalam perkara ini adalah, bahwa hak Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa Mustopho gugur demi hukum;
- f. Meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut.

## **2. Korupsi pada Dinas Pertamanan Lampung Selatan:**

Cermin ketidakadilan ini juga dialami seorang Terdakwa bawahan Kepala Dinas Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan atas nama Lita yang dikorbankan atasannya untuk mempertanggungjawabkan kerugian negara mencapai 175 Juta rupiah, padahal Terdakwa hanya diberikan 10 juta rupiah sebagai reward atas pekerjaan yang disuruh oleh Kadisnya tersebut terkait dengan proyek Penerangan Jalan

di Kecamatan Natar Lampung Selatan. Akibat perbuatan yang semula hanya mentaati perintah atasan, akhirnya menjadi petaka bagi Terdakwa Lita, karena dalam perkara yang ditangani oleh Penyidik Korupsi Kejaksaan Negeri Kalianda, Terdakwa Lita hanya diajukan ke Pengadilan sendirian tanpa pelaku utama yaitu Kadis pertamanan yang dalam persidangan Terdakwa Lita secara jujur dihadapan majelis hakim telah mengakui perbuatannya, tetapi tidak diajukan Penyidik Kejaksaan ke Pengadilan sebagai Terdakwa.

Dan, dalam akhir masa persidangan Jaksa Penuntut Umum, menuntut Terdakwa Lita 1 tahun dan 6 Bulan pada tanggal 16 Juni 2021, dan majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan vonis 1 tahun penjara, karena dalam Amar Putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara merima uang 10 juta rupiah dari Kepala Dinasnya. Ketika kepala dinas di periksa oleh hakim di pengadilan sebagai saksi, kepala dinas tersebut mengakui seluruh perbuatannya yang dilakukannya, tetapi kepala dinas tersebut hingga saat ini tidak pernah diajukan sebagai Terdakwa ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungjarang dan

sebaliknya hingga saat ini Kepala Dinas yang dalam fakta hukum telah terbukti melakukan korupsi, namun secara praktiknya hanya dijadikan sebagai saksi saja.<sup>7</sup> Selayang pandang saya ingin menyampaikan tentang kronologis kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang kasi pada dinas pertamanan Kabupaten Lampung Selatan bernama Terdakwa Lita yang dimintai tolong oleh Kepala dinasnya untuk menyusun rencana kebutuhan sesuai yang diinginkan oleh Kepala Dinasnya, namun seiring waktu berjalan, ternyata apa yang dikerjakan Terdakwa Lita waktu adalah tindak pidana korupsi.

Tersangkutnya Terpidana Lita dalam kasus korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Pertamanan Lampung Selatan, karena dia menerima uang sepuluh juta rupiah dari Kepala Dinas, sehingga Jaksa selaku Penyidik Tindak Korupsi memenjarakan Lita dengan kerugian Negara sepuluh juta rupiah. Ketidakadilan dalam penegakkan hukum ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kalianda, karena Kepala Dinas yang sudah dihadapkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, ternyata tidak dipanggil dan

---

<sup>7</sup> Dokumen Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Lita Istiyanti atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PADAS-06/KALIA/04/2021 tanggal 16 Juni 2021.

diperiksa sebagai Tersangka utama dalam kasus korupsi tersebut. Dalam kasus ini ada indikasi bahwa Kepala Dinas Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan telah berkolusi dengan penyidik Kejaksaan negeri Kalianda.

### **3. Perkara Korupsi pada Disdik Lampung Tengah:**

Demikian juga kasus korupsi yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah mengakui secara jujur bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah atas perintah dari kepala dinasnyanya, kemudian berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2022, Majelis Hakim Tipikor menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan di vonis 4 tahun penjara,<sup>8</sup> dan kepala dinas yang menyuruh melakukan tindak pidana korupsi tersebut, hanya di periksa sebagai saksi saja dan lepas dari jeratan hukum.

Selain perkara-perkara tersebut diatas, ada juga kasus yang bernuansa SARA terjadi pada tanggal 19 Pebruari 2023 di Kelurahan Rajabasa Kota Bandar Lampung, yang

---

<sup>8</sup> Nota pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Perkara: PDS-02/L.8.15/Ft.1/03/2022, tanggal 27 Juli 2022. Disampaikan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

seharusnya penyelesaian kasus tersebut diupayakan melalui *restorative justice* (RJ), tetapi upaya ini tidak dilakukan maksimal, dan sebaliknya pelaku ditahan atas sangkaan Pasal 156 huruf a KUHP dan atau Pasal 175 KUHP dan atau Pasal 167 KUHP. Kemudian dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU dihadapan Majelis Hakim, Pasal 156 huruf a KUHP dan Pasal 175 KUHP lenyap, dan muncul dakwaan Pasal baru yaitu Pasal 167 KUHP jo Pasal 335 KUHP. Menghapus dan mengganti pasal yang dilakukan aparat Jaksa Penuntut Umum adalah langkah hukum yang kontra produktif dan menyimpang dari maksud Pasal 144 ayat (1) KUHP, yang menyatakan “penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya”. Hal ini bisa terjadi, akibat kordinasi atau persekongkolan hukum (kolusi), dalam penegakan hukum, yang mengabaikan nilai-nilai keadilan.

#### **4. Penjatuhan Vonis Ringan terhadap Koruptor:**

Penjatuhan Vonis terhadap Terdakwa kasus Mega korupsi timah atas nama Harvey Moeis, telah mencoreng wibawa dan supremasi hukum di Indonesia. Betapa tidak,

mega korupsi timah yang merugikan negara senilai 300 triliun rupiah, hanya di vonis oleh Majelis Hakim selama 6,5 tahun penjara saja<sup>9</sup>, maka Presiden Prabowo bergeming membaca vonis tersebut dan meminta agar Harvey Moeis di Vonis 50 tahun penjara. Bila dibanding dengan vonis-vonis hakim sebelumnya dalam kurun waktu 2014-2022, pada tahun 2015 tentu masih segar dalam ingatan kita tentang kasus korupsi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang di vonis 14 tahun penjara (tahun 2015), tetapi mengajukan upaya hukum kasasi akhirnya putusan inkrah kembali ke 8 (delapan) tahun penjara, karena terbukti merugikan keuangan negara sebesar 20 milyar.<sup>10</sup>

Dalam kasus mega korupsi timah, atas nama Terdakwa Harvey Moeis, baik tuntutan mau vonis yang dijatuhkan majelis sama-sama rendah, baik jaksa maupun majelis hakim tidak punya hati, tidak punya rasa malu dan jiwa nasionalisme. Kerugian negara 300 triliun hanya dituntut jaksa penuntut umum 12 tahun penjara dan di vonis majelis hakim 6,5 tahun penjara, apakah dalam putusan ini tidak ada

---

<sup>9</sup> Kompas.com, <https://nasional.kompas.com>, Prabowo Minta Harvey di vonis 50 tahun penjara, diakses sebagai tambahan data pada tanggal 15 Januari 2025.

<sup>10</sup><https://www.cnnindonesia.com>, Jejak korupsi Hambalang, Vonis di sunat, kini bebas, diakses sebagai tambahan data skunder, tanggal 15 Januari 2025.

kolusi? Sayapun tidak percaya, tentang hal ini. Putusan inipun akhirnya menjadi polemik masyarakat dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan saat ini, hakim yang menjatuhkan vonis rendah tersebut diperiksa oleh Komisi Yudisial (KY) dalam perkara etik.<sup>11</sup> Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menjatuhkan vonis kepada Terdakwa Harvey Moeis pada hari Senin 23 Desember 2024, dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan karena terbukti melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terhadap vonis majelis hakim tersebut, Presiden Prabowo menyatakan; meminta kepada para aparat hukum membersihkan diri sebelum dibersihkan rakyat, sebab rakyat Indonesia bukan rakyat yang bodoh. Saya tidak menyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita dan memperingatkan aparat pemerintah untuk membersihkan diri lebih dulu sebelum diberishkan oleh rakyat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tempo.co:<https://www.tempo.co>, pernyataan Prabowo soal Vonis ringan Harvey Moeis: Ini kesalahan kolektif kita, diakses sebagai tambahan data skunder, tanggal 15 Januari 2025.

<sup>12</sup> [https://news.detik.com/berita/d-7725875/polemik-putusanharvey\\_moeis-bikin-hakim-pemvonis-diusut-etik](https://news.detik.com/berita/d-7725875/polemik-putusanharvey_moeis-bikin-hakim-pemvonis-diusut-etik).



**Sumber:** Gambar Harvey Moeis setelah menjalani sidang vonis (Andhika Prasetya), Matus Alfons Hutajulu-detikNews Jumat 10/1/2025 08:00 wib.

Fakta-fakta tersebut diatas telah meyakinkan saya atas kebenaran hipotesa, bahwa telah terjadi praktik *keadilan koordinatif* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pengertian *keadilan koordinatif* adalah proses penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa yang tidak didasarkan pada keinsyafan diri, tetapi akibat pengaruh lingkungan sekitarnya, perasaan tertekan, dan tindakan menyimpang dari sikap moral yang sebenarnya.<sup>13</sup> Dalam teori moral Immanuel Kant dinyatakan, hanya ada satu kenyataan yang

---

<sup>13</sup>Lorens Bagus, 2005. *Kamus Filsafat*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Hlm: 766-767.

baik tanpa batas adalah baik yang ada di dalam dirinya sendiri yaitu “*kehendak baik itu sendiri*”. Hidup bermoral bukan hanya sekedar sikap hidup bijaksana untuk mencapai kebahagiaan, tetapi ketundukan diri pada hukum moral, terlepas dari adanya kenyataan, apakah hal itu membahagiakan atau tidak bagi yang melaksanakan.<sup>14</sup>

Sejalan dengan teori moral yang dikemukakan para ahli tersebut diatas, baik oleh Immanuel Kant, Leonard Dworkin, saya berpendapat bahwa *keadilan koordinatif* itu adalah keadilan yang hanya diputuskan atas dasar pertimbangan *moral heteronom*, yakni suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, atas pengaruh dari luar diri hakim yang memutus perkara. Hal ini terbukti dengan kasus tertangkap tangan tiga orang majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI seperti gambar di bawah:

---

<sup>14</sup> I Ketut Seregig, 2020. Buku Ajar-Filsafat Hukum, penerbit Pustaka Media, Bandar Lampung, Hlm: 114-115



**Sumber Data:** Berita Antara/Penkum Kejati: Erintuah Damanik (tengah), Mangapul (kiri), dan Heru Hanindyo, Diakses sebagai tambahan data, Pada tanggal 14 Januari 2025 Jam 16.00 Wib.

Ketiga majelis hakim tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang diajukan dalam kasus pembunuhan kekasihnya sendiri bernama Dini Sera Afrianti.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Antara/Penkum Kejati. Berita bergambar OTT terhadap tiga majelis hakim pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing atas nama; Erintuah Damanik

Dalam praktik penegakan hukum pidana pada lembaga peradilan di Indonesia, kebenaran heteronom diyakini masyarakat sebagai bentuk persekongkolan hukum yang disebut dengan *kolusi*, yang terjadi antara penegak hukum dengan siapa saja individu atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap proses perkara yang ditangani penegak hukum, yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan itu sendiri.

Mengacu kepada fakta hukum dimasyarakat, kritik dalam penegakan hukum sangatlah tajam dengan berbagai jargon negative dalam penegakan hukum, antara lain; ada istilah dalam berperkara “yang menang adalah yang membayar”, ijon proyek, jual beli masa hukuman dan banyak lagi kritik-kritik yang dilontarkan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Masalah suap pejabat terutama aparat penegak hokum, misalnya OTT pada tanggal 12 Januari 2025, yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang di Kantor Disnakertrans Kota Palembang, yang saat ini masih melakukan pendalaman terkait kasus suap penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan,

---

(tengah), Mangapul (kiri), dan Heru Hanindyo. Diakses melengkapi data analisis dan pendapat tentang keadilan koordinatif.

yang kemudian menjerat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumatera Selatan Deliar Marzoeki beserta staf pribadinya, Alex Rahman ditahan oleh Kajari Palembang Hutamrin.

### **Kronologis OTT oleh Kejari Palembang:**

Kajari Palembang mengatakan, sebelum dilakukan operasi tangkap tangan (OTT), Kajati Sumatera Selatan Yulianto mendapat aduan dari masyarakat, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, yang disampaikan secara lisan, lantaran sering terjadinya gratifikasi penerbitan K3 di Disnakertrans Sumsel. Setelah itu, Kajati Sumsel memanggil Kajari Palembang beserta Kasi Pidsus untuk datang langsung ke rumah dinas dan memerintahkan mereka melakukan OTT.

Setelah mendapatkan informasi, tim kemudian memantau aktivitas yang dilakukan Kepala Dinas Ketenagakerjaan transmigrasi (Disnakertrans) berinisial DM. Setelah data dikumpulkan lengkap, tim langsung mendatangi kantor Disnakertrans Kota Palembang. Saat OTT berlangsung, Deliar yang sedang berada di ruang kerjapun terkejut melihat kedatangan Kajari Palembang Hutamrin

yang memimpin secara langsung penangkapan. Dari ruang kerja, mereka mendapatkan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 39,2 juta di bawah meja kerja Deliar. Ketika penggeledahan diperluas, ditemukan uang Rp 75 juta dan mata uang Singapura sebanyak 2 lembar dengan pecahan 10 dollar dan 1 dollar. Uang ini ditemukan di bawah jok mobil. Diamankan juga alat komunikasi.

Selanjutnya dilakukan penelusuran kembali dan ditemukan satu buah tas hitam yang berisikan uang tunai Rp 50 juta, amplop sebanyak 117 buah yang dinomori masing-masing berisi Rp 1 juta, emas logam mulia seberat 50 gram sebanyak 2 keping dan 25 gram sebanyak 1 keping, tiga BPKB kendaraan roda empat dan dua. Total uang tunai yang ditemukan sebanyak Rp 285,6 juta dari rumah mewah tersangka DM.

Setelah selesai melakukan OTT, Kejari Palembang langsung mengamankan Deliar beserta staf pribadinya, Alex Rahman, berikut sopir dan satu kepala bidang untuk diperiksa lebih lanjut. Hasilnya, penyidik menetapkan dua orang tersangka dalam perkara suap penerbitan K3 perusahaan oleh Disnakertrans Sumsel. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara marathon terhadap beberapa orang

yang diamankan, telah didapati dua alat bukti yang cukup dan tim menetapkan dua tersangka, yakni DM selaku Kepala Disnakertrans Sumsel dan AL selaku staf pribadi," ungkapnya.<sup>16</sup> Fakta-fakta tersebut diatas membuktikan bahwa moral manusia, terutama para pejabat haruslah diperbaiki secara holistic, sebab bila tidak perilaku fraud ini akan terus mewabah kepada para pejabat lainnya entah sampai kapanpun. Setiap pejabat yang diberi wewenang oleh Negara dapat dipastikan akan terus mencari cara agar perbuatan mereka tidak diketahui, bagaimana sifat pragmatis dan konsumtif telah mewabah sebagai penyakit moral para pejabat Negara.

Bila mengacu kepada pandangan Ronald Dworkin, modus-modus tindak pidana korupsi di Indonesia, intinya para pejabat Negara tersebut membutuhkan uang lebih banyak untuk menunjang kehidupannya yang hedonis dan susah dikembalikan sebagai manusia sederhana. Nampaknya teori moral yang dikemukakan oleh Dworkin dalam penegakan hokum perlu menjadi landasan dalam mengembalikan nilai-nilai moralitas manusia yang

---

<sup>16</sup> <https://lampung.tribunnews.com/2025/01/12/kadisnakertrans-sumsel-terjaring-ottada-uang-rp75-juta-dibawah-jokmobil>.

terjerumus dalam perbuatan korupsi. Untuk itulah saya mengajak para pembaca untuk memahami dengan cermat dan teliti pandangan-pandangan Ronald Dworkin tentang moral.

Pandangan dan pemikiran Ronald Dworkin seorang filsuf dan Professor hukum yang sangat dihormati dunia. Salah satu karya awal Dworkin yang terkenal adalah buku berjudul "*Taking Rights Seriously*" yang diterbitkan pada tahun 1977.<sup>17</sup> Dalam buku ini, Dworkin mengembangkan pandangan-pandangannya mengenai hak asasi dan teori hukum yang berpusat pada prinsip-prinsip moral. Karyanya yang lain, seperti "*A Matter of Principle*" (1985) dan "*Law's Empire*" (1986), juga merupakan kontribusi penting dalam bidang filsafat hukum. Fokus kajian Dworkin dalam filsafat hukum terdapat beberapa konsep utama, antara lain:

- a. Teori Hukum sebagai Integritas; salah satu konsep sentral dalam pemikiran Dworkin adalah bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh (*integritas*) dan konsisten. Ia menentang pandangan kaum positivisme hukum yang hanya melihat hukum sebagai

---

<sup>17</sup><https://www.kompasiana.com/ironfa82/656ff2a6de948f4640741fa2/meta-teori-ronald-dworkin-hukum-sebagainarasi-yang-terus-berkembang>

serangkaian aturan-aturan yang dikeluarkan oleh penguasa.

- b. Kritik terhadap Positivisme Hukum; bahwa Ronald Dworkin menentang pandangan, kaum positivisme hukum yang mengatakan bahwa hukum adalah apa yang telah ditetapkan oleh penguasa atau badan legislatif. Menurut Ronald Dworkin, hukum juga mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam keputusan-keputusan hakim.
- c. Prinsip Keadilan dan Keadilan Prosedural; Dworkin mengemukakan bahwa keadilan adalah unsur penting dalam interpretasi hukum. Ia menekankan pentingnya keadilan sebagai tujuan yang harus dikejar dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Pandangan Filsuf Ronald Dworkin menggabungkan elemen-elemen dari teori hukum dan filsafat moral untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum seharusnya beroperasi dan bagaimana hakim harus membuat keputusan dalam situasi yang kompleks atau ambigu. Dalam penjelasan detailnya Dworkin percaya bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan yang ada dalam undang-

undang atau peraturan yang ditetapkan lembaga-lembaga negara. Menurut nya, hukum juga melibatkan prinsip-prinsip moral yang lebih mendalam, harus diambil dalam pertimbangan oleh para hakim ketika membuat keputusan. Ini sangat bertentangan dengan pandangan positivisme hukum yang diajukan oleh John Austin, H.L.A. Hart dan Auguste Comte yang berargumentasi bahwa hukum adalah sistem aturan yang terpisah dari moralitas. Bagi Dworkin, hukum adalah sebuah cerita yang utuh, dimana setiap keputusan hukum, baik yang terdahulu maupun yang baru, harus sejalan dengan cerita hukum yang sudah ada, dan menegaskan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Keputusan hukum yang diambil oleh seorang hakim harus mencerminkan pemahaman yang konsisten dengan nilai moral yang diterima dalam masyarakat, dan harus memperlakukan semua orang secara adil.

Dworkin juga mengemukakan bahwa dalam situasi yang tidak jelas atau tidak eksplisit (misalnya, ketika undang-undang atau peraturan tidak secara langsung mengatur suatu masalah), hakim harus mencari prinsip moral yang lebih dalam untuk memberikan keputusan. Menurut Dworkin, hakim tidak bisa hanya menerapkan aturan yang

ada secara mekanis, melainkan mereka harus menginterpretasikan aturan hukum tersebut dalam konteks prinsip moral yang lebih luas. Dalam hal ini, Ronald Dworkin berbeda dengan pandangan kaum positivisme hukum, yang lebih menekankan pada penerapan aturan secara teknis, sedangkan bagi Dworkin, moralitas harus menjadi bagian dari proses interpretasi hukum.

Bahwa perkembangan hukum memungkinkan sistem hukum untuk merespons perubahan dalam masyarakat. Ini dapat mencakup perkembangan teknologi, perubahan nilai-nilai sosial, dan perubahan kondisi ekonomi. Perkembangan hukum juga akan memungkinkan penyesuaian terhadap standar keadilan yang berkembang. Hukum yang statis dan tidak berubah dapat menjadi tidak relevan atau bahkan tidak adil seiring waktu.

Secara signifikan perkembangan hukum mampu memberikan ruang bagi inovasi hukum. Dengan merespons tantangan baru, hukum dapat berkembang untuk mengatasi masalah-masalah baru yang mungkin muncul. Meskipun perkembangan dan konsistensi hukum tampak sebagai kepentingan yang saling bertentangan, sebenarnya, mencapai keseimbangan antar keduanya adalah kunci untuk

memastikan keadilan dan relevansi hukum. Suatu bentuk undang-undang yang memadukan konsistensi dengan fleksibilitas dapat membantu menjaga keseimbangan. Undang-undang yang memberikan kerangka kerja, yang memungkinkan adanya penyesuaian berdasarkan kebutuhan dapat menjadi solusi, bahwa hukum yang efektif harus mampu mengakomodasi perubahan tanpa mengorbankan konsistensi dan keadilan.<sup>18</sup>

### **Rene Descartes (1596–1650)**

Dalam teori yang dikemukakan filsuf Perancis bernama Rene Descartes, bahwa hanya akal atau rasio sajalah yang dapat menjadi satu-satunya dasar yang dapat dipercaya, dan bukan iman atau wahyu sebagai mana yang selalu dipegangi oleh abad pertengahan. Descartes mencari dasar-dasar kebenaran, yaitu; pertama, kepastian yang tak terbantahkan, dengan kalimat *Cogito, ergo sum*—saya berpikir, maka saya ada; kedua, Descartes sampai pada keyakinan pertamanya yang tak terbantahkan, tentang keberadaan pikiran manusia; ketiga, Descartes mengusulkan dualisme substansial antara

---

<sup>18</sup><https://www.kompasiana.com/ironfa82/656ff2a6de948f4640741fa2/meta-teori-ronald-dworkin-hukum-sebagai-narasi-yang-terus-berkembang>

pikiran (*res cogitans*) dan materi (*res extensa*). Pikiran dan materi adalah substansi yang berbeda, tetapi berinteraksi melalui kelenjar pineal di dalam otak; Keempat, Descartes percaya, matematika adalah model pengetahuan ilmiah yang pasti serta unik; Kelima, Descartes mencoba mengintegrasikan ilmu pengetahuan, matematika dan filsafat, dengan cara menggabungkan pandangan ilmiah dan filosofisnya menjadi pandangan dunia yang koheren; Keenam, Pengaruh terhadap empirisme dan rasionalisme.

Pemikiran Descartes memunculkan berkembangnya dua aliran besar dalam filsafat: empirisme dan rasionalisme, meski ia sendiri cenderung rasionalisme, yang menjadi dasar pengembangan empirisme filsuf John Locke dan David Hume. Descartes dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat modern. Ide - idenya menjadi landasan berbagai teori dan aliran filsafat yang muncul kemudian, seperti rasionalisme, idealisme, dan eksistensialisme. Selain itu dalam metode keraguan nya, Descartes menapaki pemikiran filosofisnya dengan menyangsikan segala sesuatu dalam upaya mencapai suatu kepastian hakiki yang selalu ia rindukan.<sup>19</sup> Meskipun pada akhirnya ia menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada

---

<sup>19</sup> <https://ejournal.unisnu.ac.id/JKIN/article/view/1026>

sesuatu yang benar, kecuali ketidakpastian itu sendiri. Revelansi pemikiran Descartes dalam persoalan *cogito ergo sum* dipandang tidak inheren dengan keilmuan dakwah, yang masih terbatas dengan kebenaran dalil dalil.<sup>20</sup>

Membaca pandangan pandangan yang dikemukakan oleh Rene Descartes, sebenarnya tidak berbeda yang sangat tajam dengan pandangan Ronald Dworkin, hanya saja Descartes dalam penegakan hukum menginginkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang haruslah didukung oleh bukti-bukti yang masuk akal (rasional) berdasarkan atas peristiwa yang empiric (factual). Sebab menurut Descartes kebenaran itu harus didukung oleh peristiwa nyata melalui penginderaan, yang dilihat, dialami dan dirasakan oleh setiap orang yang terkait dalam peristiwa yang terjadi, sehingga dalam penegakkan hukumnya, memang sudah pantas dan selayaknya seseorang menerima akibat dari suatu peristiwa yang terjadi.

---

<sup>20</sup> Agus Ryadi dkk, Konsep Rasionalisme Rene Descartes Dan Relevasinya dalam Pengembangan Ilmu Dakwah <https://ejournal.unisnu.ac.id/JKIN/article/view/1026>, diakses tanggal 15 Januari 2015 sebagai tambahan data skunder.

## **Filsuf Auguste Comte**

Para filsuf diatas yang telah menguraikan panjang lebar pandangan-pandangannya terhadap bekerjanya hukum, sangat berbeda dalam pandangan positivisme Auguste Comte, yang menyatakan, bahwa hukum tidak boleh ditafsirkan lagi, karena hukum adalah suatu kesepakatan yang bersifat final, sehingga dalam penerapannya, tidak seharusnya ditafsirkan kembali.

Mengenai Hukum Tiga Tahap adalah gagasan yang dikembangkan oleh Auguste Comte, yang merupakan salah satu kontribusi utama Comte dalam bidang pemikiran sosiologis. Hukum tiga tahap Comte yang terkenal adalah contoh pencariannya untuk hukum invariant yang mengatur dunia sosial. Auguste Comte berpendapat bahwa pikiran manusia, manusia individu, semua pengetahuan, dan sejarah dunia berkembang melalui tiga tahap berturut-turut. Menurut Comte, setiap cabang pengetahuan kita melewati secara berturut-turut melalui kondisi teoritis yang berbeda. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk memberikan dasar pemikiran sosiologis, karena evolusi pikiran manusia telah sejajar dengan evolusi pikiran individu. Sama seperti seorang individu cenderung menjadi orang yang setia

percaya di masa kanak-kanak, metafisika akritis di masa remaja dan filsuf alami di masa dewasa, umat manusia dalam pertumbuhannya telah mengikuti tiga tahap utama. Pada akhir Comte menyimpulkan, bahwa segala sesuatu yang telah disepakati dalam konteks sosiologis akan menjadi aturan sosial bersama secara positivis yang harus ditaati bersama oleh para pembuat kesepakatan tersebut dan kesepakatan sosial ini sama sekali tidak dapat diubah, walaupun atasnama moralitas.

Menurut Cliver Walker, suatu penghukuman yang lahir dari ketidakjujuran atau direkayasa, akan menimbulkan tuntutan terhadap legitimasi negara yang seharusnya menghormati hak-hak individu. Dalam konteks ini, kegagalan dalam menegakan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi kelangsungan integritas moral proses pidana (*moral integrity of the criminal process*), bahkan lebih jauh lagi akan dapat merusak kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Haeranah, 2016. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa, terpidana dalam perspektif hak asasi dan tanggungjawab Negara, penerbit Pustaka Pena Press-Anggota IKAPI Sulawesi Selatan, Hlm: 41

## **BAB III**

### **Mewujudkan Keadilan Substantif**

Fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan, profesionalisme dan integritas diri dalam penegakan hukum seperti telah diuraikan diatas, menjadi antitesis praktik keadilan substantif pada lembaga peradilan yang di Indonesia, yang sesungguhnya telah lama (27/4/2009) dikemukakan oleh Mahfud MD. Antithesis keadilan substantif yang muncul tersebut, hanyalah sebagian kecil dari rendahnya nilai-nilai keadilan yang menjadi cermin yang kurang baik bagi aparat penegak hukum, yang dituntut harus mampu secara terus- menerus menjaga dan menjunjung tinggi kewibawaan hukum serta kepercayaan masyarakat yang begitu besar kepada penegak hukum.

Atas kepercayaan yang besar tersebut, para penegak hukum harus mampu mewujudkan nilai keadilan dalam penegakan hukum berdasarkan kebenaran otonom dan melepaskan hukum dari hegemoni politik dan kekuasaan serta ketidak-jujuran. Pada kesempatan orasi ilmiah ini, saya mengajak kepada semua pihak, terutama aparat penegak hukum, mari kita introspeksi diri kita, dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai aparat penegak hukum, karena pada dasarnya aparat penegak hukum adalah abdi negara utama, yang harus tetap teguh dan jujur dalam menegakkan hukum serta menjaga wibawa dan supremasi hukum.

Berdasarkan uraian dari permasalahan tersebut diatas, yang dikaji dari aspek profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum dalam mengemban tugas pokok dan kewenangannya, disamping akibat faktor karakter dan sifat perilaku individu yang kurang baik, secara praktis masih ada ditemukan fakta bahwa aparat penegak hukum ada yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya melakukan tindak pidana sebagai pengedar atau Bandar besar dan kurir narkoba, akibat kepentingan yang pragmatis, juga adanya fakta melalui wewenang yang dimilikinya, telah memberi peluang secara terselubung dan konstruktif dengan

melakukan praktik- praktik kolusif dengan cara-cara *koordinatif*. Hal ini jelas- jelas telah mengingkari nilai-nilai kebenaran yang ada pada dirinya sendiri sebagai seorang ksatriya penegak hukum yang memiliki integritas dan sifat jujur. Fakta-fakta empirik tentang *keadilan koordinatif* ini merupakan praktik-praktik kolusi yang telah membudaya di lingkungan pejabat negara, yang terjadi antar pimpinan dengan pimpinan; antar pimpinan dengan bawahan dan antar bawahan dengan bawahan.

Sinyalemen adanya praktik *keadilan koordinatif* yang telah diuraikan diatas, bukan imajinasi, tetapi menjadi praktik penyimpangan hukum yang telah membudaya dalam penegakan hukum di Indonesia, dan perilaku koruptif ini sulit dikesampingkan, karena dalam kehidupan sosial, penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sangat mungkin memiliki kepentingan pribadi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, yang berimplikasi pula terhadap keputusan yang akan dilakukan, disinilah kepentingan pribadi tersebut menjadi penentu keputusan dalam tugas yang diembannya.

Atas dasar fakta-fakta hukum tersebut sebagai Guru Besar Bidang ilmu Hukum Pidana berpendapat, bahwa keadilan koordinatif sejatinya sudah ada sejak berdirinya lembaga peradilan di Indonesia, hanya saja belakangan ini muncul istilah-istilah perantara perkara yang disebut markus. Tugas markus sebenarnya hampir sama dengan tugas seorang *pokrol bambo* pada masa penjajahan Belanda, tetapi *pokrol bambo* menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keikhlasan membantu rakyat, sedangkan markus adalah orang yang bekerja menjadi perantara perkara dalam hal negosiasi biaya perkara yang harus dikeluarkan untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh orang yang menyuruh melakukan, baik bagi penyidik, penuntut umum, Hakim maupun pengacara, yang menangani perkara, maupun bagi korban atau tersangka/terdakwa, yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi (mencari keuntungan pribadi).

## **BAB IV**

### **Kesimpulan**

Upaya untuk memutus mata rantai praktik-praktik *keadilan koordinatif* secara praktis harus terus dilakukan dengan memaksimalkan fungsi dan peran bidang pengawasan terhadap aktivitas aparaturnya penegak hukum, agar tidak terlena pada budaya hukum yang selama ini sudah menjadi sisi negatif proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

Upaya-upaya tersebut tentu tidak mudah dilakukan, karena dampak yang ditimbulkannya juga tidak kecil. Namun, bagi kami sebagai akademisi, hal ini merupakan sumbang sih pemikiran dan salah satu dari banyak cara yang dilakukan dalam mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Peningkatan tugas pokok, fungsi dan peran dari bidang pengawasan institusi

penegak hukum perlu terus dilakukan, juga peningkatan kompetensi dan kemampuan profesionalisme SDM aparat penegak hukum, selama ini sudah dilakukan, tetapi upaya tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal, karena hingga saat ini masih ada aparat penegak hukum yang dipenjarakan akibat tindak pidana korupsi, pengedar narkoba dengan memanfaatkan jabatan dan wewenang yang diberikan negara kepada nya.

Dalam orasi ilmiah ini, perlu kami sampaikan apresiasi kepada pemerintah, atas kesungguhannya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,<sup>22</sup> yang dibuktikan dengan diajukannya Naskah Rancangan Undang-Undang Perampasan Asset oleh pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 4 Mei 2023, yang di nilai sangat penting dan urgen untuk segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI sebagai Undang-Undang. Sejalan dengan kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, melalui Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar ini, kami menghimbau dan meminta kepada seluruh Anggota dan pimpinan serta Fraksi yang ada

---

22 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/10/ruu-perampasan-aset-tak-hanya-mengincar-hasil-tindak-pidana.korupsi.Kompas,10/5/2023>, RUU Perampasan Asset Tak Hanya Mengincar Hasil Korupsi (Diakses, 10 Mei 2023).

di DPR RI agar dapat memprioritaskan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Asset yang telah diajukan pemerintah dan kemudian dapat segera disahkan menjadi Undang-undang.

Sebagai akademisi kami juga mengetahui, bahwa ditengah-tengah menurunnya integritas dan etika profesi penegak hukum di Indonesia, hal ini hanyalah sebagian kecil dari 434.135 personil Polri<sup>23</sup>, puluhan ribu JPU,<sup>24</sup> dan tujuh ribu jumlah hakim di Indonesia,<sup>25</sup> sebagai penegak hukum yang jujur dan tulus, yang menjadi benteng keadilan yang kokoh, dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Inilah yang menjadi intisari, maksud dan tujuan yang terkandung dalam tofik Orasi Ilmiah kami ini berjudul *mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia (Kajian empirik terhadap praktik keadilan koordinatif)*.

Dalam pengukuhan Guru Besar ini, ijinakan kami secara

---

<sup>23</sup>DataIndonesia.id. Jumlah Personil Polri di Indonesia (2019-2021), diakses, tanggal 8 Juli 2023.

<sup>24</sup>Jaksa Agung HM Prasetyo. Jumlah Jaksa di Indonesia puluhan ribu, yang dibutuhkan duapuluhan ribu, diakses tanggal 8 Juli 2023.

<sup>25</sup>Suhadi Jubir Mahkamah Agung, Tahun 2018. Indonesia masih kekurangan setidaknya 4000 hakim hari ini: cnnindonesia.com, diakses tanggal 8 Juli 2023.

khusus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Rektor Univeritas Bandar Lampung Prof. Dr. Ir. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA, para pejabat struktural pada Universitas Bandar Lampung, seluruh Dosen dan sahabat-sahabat terbaik kami, semoga selalu sehat dan mendapat barokah yang setimpal atas amal perbuatan yang telah dilakukan dan dihadapan Sidang Senat Guru Besar, Civitas Akademika dan para undangan, ijinkan saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada keluarga besar yang sangat saya sayangi dan saya cintai, yang ada dihadapan civitas akademika Universitas Bandar lampung dan para hadirin sekalian.

Semoga karma baik dan pengorbanan yang telah dilakukan khususnya almarhumah, membuka jalan kebahagiaan abadi kepada almarhumah di sorga dan semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa – Tuhan Yang Maha Esa juga menganugrahkan panjang umur dan kebahagiaan kepada kami sekeluarga besar yang ditinggalkannya serta kepada kita semua. *OM siddhir astu tat astu swaha.*

# **BAB V**

## **PENUTUP**

Demikian Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar ini saya sampaikan dihadapan Sidang Senat dan Civitas Akademika Universitas Bandar Lampung, semoga dapat dijadikan sebagai renungan yang membawa manfaat bagi kita semua sebagai insan terpelajar dan para intelektual untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Wassallamuallaikum Wr.Wb.

OM Santih, Santih, Santih, OM

Bandar Lampung, Agustus 2023 Hormat kami,

TTD

Prof. Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

Guru Besar Bidang ilmu Hukum Pidana

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Ryadi dkk, Konsep Rasionalisme Rene Descartes Dan Relevasinya dalam Pengembangan Ilmu Dakwah <https://ejournal.unisnu.ac.id/JKIN/article/view/1026> diakses tanggal 15 Januari 2015 sebagai tambahan data skunder.

Antara/Penkum Kejati. Berita bergambar OTT terhadap tiga majelis hakim pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing atas nama; Erintuah Damanik (tengah), Mangapul (kiri), dan Heru Hanindyo. Diakses melengkapi data analisis dan pendapat tentang keadilan koordinatif.

DataIndonesia.id. Jumlah Personil Polri di Indonesia (2019-2021), diakses, tanggal 8 Juli 2023.

Dokumen Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Lita Istiyanti atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PADAS-06/KALIA/04/2021 tanggal 16 Juni 2021.

Dokumen Perkara Nomor: 561/Pid.B/2021/PN.Mgl atas nama Terdakwa Mustopo, dalam dakwaan Pasal 372 KUHP, yang di vonis majelis hakim 3 tahun dan 6 bulan, dan setelah banding lalu pengadilan tinggi menjatuhkan putusan 4 tahun (putusan pidana penjara maksimal).

Haerannah, 2016. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa, terpidana dalam perspektif hak asasi dan tanggungjawab Negara, penerbit Pustaka Pena Press-Anggota IKAPI Sulawesi Selatan, Hlm: 41

<http://media.neliti.com>. Jurnal Konstitusi berjudul: Problematika mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum di Indonesia (diakses, tanggal 29/9/2023).

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JKIN/article/view/1026>

<https://lampung.tribunnews.com/2025/01/12/kadisnaker-trans-sumselterjaring-ottada-uang-rp75-juta-dibawah-jokmobil>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/01000001/trias-politica-menurut-montesquieu>, (diakses, tanggal 13/5/2023).

[https://news.detik.com/berita/d-7725875/polemik-putusanharvey moeis-bikin-hakim-pemvonis-diusut-etik.](https://news.detik.com/berita/d-7725875/polemik-putusanharvey-moeis-bikin-hakim-pemvonis-diusut-etik)

<https://www.cnnindonesia.com>, Jejak korupsi Hambalang, Vonis di sunat, kini bebas, diakses sebagai tambahan data skunder, tanggal 15 Januari 2025.

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori. keadilan. dalam. filsafathukum-lt62e268cc4bb9b/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafathukum-lt62e268cc4bb9b/) (diakses, tanggal 21/5/2023).

[https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/10/ruu-perampasan-aset-tak-hanya-mengincar-hasil-tindak-pidana.korupsi.Kompas, 10/5/2023](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/10/ruu-perampasan-aset-tak-hanya-mengincar-hasil-tindak-pidana.korupsi.Kompas,10/5/2023), RUU Perampasan Asset Tak Hanya Mengincar Hasil Korupsi (Diakses, 10 Mei 2023).

<https://www.kompasiana.com/ironfa82/656ff2a6de948f4640741fa2/meta-teori-ronald-dworkin-hukum-sebagai-narasi-yang-terus-berkembang>

<https://www.kompasiana.com/ironfa82/656ff2a6de948f4640741fa2/meta-teori-ronald-dworkin-hukum-sebagainarasi-yang-terus-berkembang>

I Ketut Seregig, 2020. Buku Ajar-Filsafat Hukum, penerbit Pustaka Media, Bandar Lampung, Hlm: 114-115

Jaksa Agung HM Prasetyo. Jumlah Jaksa di Indonesia puluhan ribu, yang dibutuhkan duapuluhan ribu, diakses tanggal 8 Juli 2023.

Ketentuan azas legalitas tersebut diatas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut dengan azas “*nullum dilectum nulla poena sine praivea lege penali*”, dianses 14 Januari 2025.

Kompas.com, <https://nasional.kompas.com>, Prabowo Minta Harvey di vonis 50 tahun penjara, diakses sebagai tambahan data pada tanggal 15 Januari 2025.

Lorens Bagus, 2005. *Kamus Filsafat*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Hlm: 766-767.

Nota pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Perkara: PDS-02/L.8.15/Ft.1/03/2022, tanggal 27 Juli 2022. Disampaikan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2023 dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-77 di Stadion Umum Gelora Bung Karno.

Suhadi Jubir Mahkamah Agung, Tahun 2018. Indonesia masih kekurangan setidaknya 4000 hakim hari ini: [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), diakses tanggal 8 Juli 2023.

[Tempo.co:https//www.tempo.co](https://www.tempo.co), pernyataan Prabowo soal Vonis ringan Harvey Moeis: Ini kesalahan kolektif kita, diakses sebagai tambahan data skunder, tanggal 15 Januari 2025.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## I KETUT SEREGIG

Nama dan Gelar : Prof. Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.  
Tempat/tgl.lahir : Kusamba, 06 MEI 1961  
AGAMA : Hindu Dharma  
Pendidikan Polri : Seba Milsuk Polri 1982/1983  
: SECAPA Polri Tahun 1988/1999  
SUKU BANGSA : Bali  
ALAMAT RUMAH : Jl.Gatot Subroto Gang Payakun II No.16  
Kelurahan Garuntang Bumi waras Bandar  
Lampung. 35227

### **PENDIDIKAN UMUM DALAM NEGERI:**

1. S1 Fakultas Hukum Unisab Tahun 2002
2. S2 Fakultas Hukum Unila Tahun 2003
3. S3 Sekolah Pascasarjana UGM Tahun 2010

### **PENDIDIKAN LUAR NEGERI:**

1. Short course di Leiden Universitiet Belanda Bulan September - Desember 2013.

### **PANGKAT POLRI:**

1. Bintara (Sersan Dua) TMT 01-12-1982
2. Perwira Pertama (Ipda) TMT 01-09-1999
3. Perwira Menengah (AKBP) TMT 01-01-2016

### **RIWAYAT JABATAN:**

1. 15-10-1999 : Purmin PJR Ditlantas Polda Lampung
2. 08-12-1999 : Kaurbinops Satlantas Polres Lamsel
3. 21-04-2001 : Paur SIM Satlantas Poltabes Bd.Lampung
4. 15-06-2002 : Kauregiden Satlantas Tabes Bd.Lampung
5. 17-10-2003 : Kasat Lantas Polres Lampung Timur
6. 14-04-2005 : Kanit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung
7. 28-02-2006 : Kasubdenbanmin Densus Polda Lampung
8. 15-03-2007 : Kasat Lantas Polres Tulang Bawang
9. 03-06-2008 : Kanit Laka Satlantas Poltabes Balam
10. 27-02-2009 : Subbid Bankum Polda Lampung
11. 28-10-2009 : Kasat Lantas Polres Tanggamus
12. 30-03-2010 : Advokat/Pengacara Polda Lampung
13. 20-12-2010 : Kasubbid Bankum Polda Lampung

14. 13-10-2011 : PS.Kabidkum Polda Lampung
15. 03-12-2013 : Kanit 2 Wassidik Ditresnarkoba Polda Lpg
16. 27-11-2015 : Kasubdit II Reskrimsus Polda Lampung
17. 16-09-2016 : Kabag Binops Krimum Polda Lampung
18. 30-11-2016 : Kabag Wassidik Narkoba Polda Lampung
19. 27-02-2018 : Kasubdit IV Krimum Polda Lampung

**JABATAN DALAM PERGURUAN TINGGI:**

1. 2003 : Puket II STAH Dharma Nusantara  
Kampus Lampung
2. 2007 : Puket II STAH Lampung
3. 2012-2015 : Ketua STAH Lampung
4. 2012 : Dosen tidak tetap Fakultas Hukum  
UBL
5. 2015 – sekarang Dosen tetap Fakultas Hukum UBL

**JENJANG JABATAN FUNSIONAL DOSEN:**

Doktor dengan Jabatan Fungsional Lektor III/c	2007
Doktor dengan Jabatan Fungsional Lektor III/d	2009
Doktor dengan Jabatan Fungsional LK/IVa	2014
Profesor Jabatan Fungsional Guru Besar/IVd	2023

## **TANDA JASA TUGAS DAN PENGABDIAN DI POLRI:**

1. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun
2. Satya Lencana Wira Karya (Bintara Teladan)
3. Satya Lencana Kesetiaan Karya Bhakti ABRI
4. Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun
5. Satya Lencana Dharma Nusa (Aceh Monitoring Mission)
6. Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun
7. Satya Lencana Kesetiaan 32 Tahun
8. Satya Lencana Bintang Bhayangkara Nararya

## **PENGHARGAAN AKADEMIK YANG DIMILIKI:**

Juara-I Nasional Temu Karya Ilmiah Katagori Post Doktor Tahun 2013 dan Pendalaman Riset di KITLV di Leiden Universitiet Belanda dari Kementerian Agama RI.

## **KARYA DAN JABATAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN**

### **PENDIDIKAN DAN SISTEM ADAT:**

1. Ketua PHDI Kota Bandar Lampung 2002-2007
2. Penggagas/Pendiri Sistem Adat Bali Bd.Lampung 2002
3. Penggagas/Pendiri STAHDN Kampus Lampung 2003
4. Sekretaris PHDI Provinsi Lampung 2007-2012
5. Penggagas/Pendiri STAH Lampung 2007
6. Penggagas/Pendiri Majelis Adat Pakraman Lampung 2016

**PENDALAMAN AGAMA DAN KEGIATAN SPIRITUAL:**

1. Diwintatkan Pemangku Keluarga di Griya Peniangan Lampung Timur 2006
2. Diwintatkan Pemangku Keluarga di Griya Peniangan Lampung Timur 2019
3. Mungguh Ida Bhawati di Bandar Lampung 28-9-2022
4. Upacara Diksa Dwijati menjadi Sulinggih 14-9-2023

Bandar Lampung, 12 Oktober 2023

TTD

Prof. Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

# MATERI PENUGASAN DAN RIWAYAT MENGAJAR

## MATERI PENUGASAN

### 1. Magister Hukum:

- a. Teori Filsafat Hukum
- b. Sistem Peradilan Pidana
- c. Hukum Pidana Ekonomi
- d. Advokasi Hukum

### 2. Strata-1 Ilmu Hukum:

- a. KUHP
- b. KUHPA
- c. Studi Penegak Hukum
- d. Hukum Pidana Transnasional
- e. Tindak Pidana Khusus
- f. Cybercrime and Cyberlaw
- g. Pengantar Filsafat Hukum
- h. Pendidikan Agama Hindu

## RIWAYAT MENGAJAR

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi: <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id/admin/diktendik/data-dosen/detail/xqO33nWcqH5BFqWYb9DqieiZtKI vl3HeGa hP8wA beMvrVtIQVhkFGNxJMV2dNTTyCEHBlw=1/4>, Nama Dosen: I KETUT SEREGIG, NIDK 8838300016, Jabatan Fungsional Profesor/ Guru Besar:

NO	Kode Matkul	Nama Matkul	Kode Kelas
1.	MHU501	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	01 UBL
2.	MHU501	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	01 UBL
3.	MHT700	TESIS	02 UBL
4.	IH2303	STUPOL, JAKSA & KEHAKIMAN	66 UBL
5.	MHU501	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	01 UBL
6.	MHK604	SISTEM PERADILAN PIDANA	01 UBL
7.	MHK603	HUKUM PIDANA EKONOMI	01 UBL
8.	IH3201	SISTEM PERADILAN PIDANA	01 UBL
9.	MHU700	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	01 UBL
10.	IH505	STUDI PENEGAK HUKUM	70 UBL
11.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
12.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
13.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	06 UBL
14.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL

15.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
16.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
17.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
18.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
19.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
20.	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	64 UBL
21.	MHU700	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	43 UBL
22.	MHK604	SISTEM PERADILAN PIDANA	01 UBL
23.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
24.	MHU708	ADVOKASI HUKUM	03 UBL
25.	MHU700	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	02 UBL
26.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
27.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
28.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
29.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
30.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
31.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
32.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	33.01UBL
33.	IH534.05	STUDI PENEGAK HUKUM	01 UBL
34.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
35.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
36.	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	70 UBL
37.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL

38.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
39.	MHU708	ADVOKASI HUKUM	03 UBL
40.	MHU700	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	02 UBL
41.	MHU701	SOSIOLOGI HUKUM	03 UBL
42.	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	40 UBL
43.	IH604	LITIGASI DAN BANTUAN HUKUM	01 UBL
44.	IH611	HUKUM PIDANA MILITER	01 UBL
45.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
46.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
47.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
48.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
49.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
50.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
51.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
52.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
53.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
54.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
55.	MHU700	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	07 UBL
56.	MHU708	ADVOKASI HUKUM	04 UBL
57.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
58.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
59.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
60.	MHU708	ADVOKASI HUKUM	07 UBL

61.	MHU708	ADVOKASI HUKUM	04 UBL
62.	MHU700	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	07 UBL
63.	MHU708	ADVOKASI HUKUM	02 UBL
64.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
65.	MHU700	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	02 UBL
66.	MHU708	ADVOKASI HUKUM	02 UBL
67.	MHU708	ADVOKASI HUKUM	07 UBL
68.	IH307	HUKUM ACARA PIDANA	01 UBL
69.	IH505	STUDI PENEGAK HUKUM	76 UBL
70.	IH703	HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL	01 UBL
71.	IH505	STUDI PENEGAK HUKUM	02 UBL
72.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
73.	MHU700	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	02 UBL
74.	MHU700	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	01 UBL
75.	MHU708	ADVOKASI HUKUM	02 UBL
76.	IH604	LITIGASI DAN BANTUAN HUKUM	01 UBL
77.	IH604	LITIGASI DAN BANTUAN HUKUM	40 UBL
78.	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	75 UBL
79.	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	40 UBL
80.	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	73 UBL
81.	MHU700	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	02 UBL
82.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
83.	IH703	HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL	01 UBL

84.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
85.	IH505	STUDI PENEGAK HUKUM	05 UBL
86.	IH505	STUDI PENEGAK HUKUM	07 UBL
87.	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	01 UBL
88.	IH505	STUDI PENEGAK HUKUM	06 UBL
89.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
90.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
91.	MHU708	ADVOKASI HUKUM	02 UBL
92.	MHU708	ADVOKASI HUKUM	05 UBL
93.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
94.	IH607	SPP INDONESIA	73 UBL
95.	IH703	HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL	03 UBL
96.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
97.	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	65 UBL
98.	IH704	HKM PENITENSIER&REKLASERING	04 UBL
99.	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
100	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	64 UBL
101	IH505	STUDI PENEGAK HUKUM	04 UBL
102	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
103	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
104	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
105	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL

106	IH307	HUKUM ACARA PIDANA	01 UBL
107	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
108	IH704	HKM PENITENSIER/REKLASERING	01 UBL
109	IH507	HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS	03 UBL
110	MHU700	TEORI DAN FILSAFAT HUKUM	03 UBL
111	MHU708	ADVOKASI HUKUM	02UBL
112	IH604	LITIGASI DAN BANTUAN HUKUM	01UBL
113	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	01 UBL
114	IH604	LITIGASI DAN BANTUAN HUKUM	75 UBL
115	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	04 UBL
116	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	74 UBL
117	IH604	LITIGASI DAN BANTUAN HUKUM	40 UBL
118	IH204	HUKUM PIDANA	04 UBL
119	IH604	LITIGASI DAN BANTUAN HUKUM	06 UBL
120	IH612	CYBERSPACE AND CYBERLAW	40 UBL
121	IH603	FILSAFAT HUKUM	02 UBL
122	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
123	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
124	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
125	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
126	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
127	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL

128	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
129	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
130	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
131	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
132	IH603	FILSAFAT HUKUM	01 UBL
133	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
134	IH307	HUKUM ACARA PIDANA	04 UBL
135	IH307	HUKUM ACARA PIDANA	02 UBL
136	IH505	STUDI PENEGAK HUKUM	01 UBL
137	UN105	PENDIDIKAN AGAMA HINDU	01 UBL
138	IH703	HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL	01 UBL
139	IH505	STUDI PENEGAK HUKUM	02 UBL
140	IH505	STUDI PENEGAK HUKUM	77 UBL

# **JABATAN DALAM PT DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

## **JABATAN DALAM PT**

### **Dosen/Jabatan dalam PT:**

1. Puket II STAH DN Kampus Lampung Tahun 2003
2. Puket II STAH Lampung Tahun 2007-2012
3. Ketua STAH Lampung Tahun 2012-2015
4. Dosen tidak tetap Fakultas Hukum UBL Tahun 2012-2015
5. Dosen tetap Fakultas Hukum UBL Tahun 2015–sekarang

### **Jenjang Jabatan Fungsional:**

1. Doktor dengan Jabatan Fungsional Lektor III/c 2007
2. Doktor dengan Jabatan Fungsional Lektor III/d 2009
3. Doktor dengan Jabatan Fungsional LK/IVa 2014
4. Profesor Jabatan Fungsional Guru Besar/Ivd 2023

<b>PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>		
<b>TAHUN</b>	<b>JUDUL KARYA ILMIAH</b>	<b>PENERBIT/JURNAL</b>
2014	Buku Filsafat Desa Adat Bali	Paramita
2014	Buku Babad Tangkas Koriagung	Paramita
2017	Buku Skandal Bank Tripanca	Aura Cv Anugerah Utama Raharja
2017	Jurnal Internasional berjudul Legal Sanction of Kesepekang in Balinese Customary System (in Prespective : Empiricism Theory of David Hume).	Fakultas Hukum Universitas Lampung
2017	Jurnal Nasional berjudul Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi.	Magister Hukum Pascasarjana Universitas Bandar Lampung.
2017	Jurnal Terakreditasi SINTA 2 berjudul The Application of Article 359 of the Criminal Code In the Investigation of the Death of Post-Operative Patients (Juridical Analysis: Case of the Death of Three Patients in the MHP Hospital, Lampung).	Universitas Sriwijaya

2018	Buku Polmas Sebagai Upaya Hukum Progresif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana.	Aura Cv Anugerah Utama Raharja
2018	Jurnal Internasional Bereputasi berjudul Preventing the Acts of Criminal Corruption Through Legal Community Education.	Scopus: Social Studies Education Research JSSER
2018	Jurnal Internasional Terindeks pada basis data Bereputasi berjudul Retributive Justice Theory and the Application of the Principle of Sentencing Proportionality in Indonesia.	Allied Academies
2018	Jurnal Terakreditasi SINTA 2 berjudul Analisis Yuridis Putusan Bebas Terdakwa Anggota Polri Dalam Perkara Tertembaknya Warga Sipil Di Mesuji Lampung.	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
2018	Jurnal Terakreditasi SINTA 2 berjudul Motives Of Criminal Acts Of Corruption In Indonesia (Study of Decision Number: 52/Pid.Sus-PK/2016/PN.Tjk).	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2019	Jurnal Internasional berjudul Legal Policy of Prosecution of Corruption that Restore the State Losses.	SERSC
2019	Jurnal Terakreditasi SINTA 2 berjudul Efforts to Achieve Legal Justice in Social Conflict Resoluton in Register 45 Mesuji Lampung.	Universitas Jenderal Soedirman.
2019	Jurnal Terakreditasi SINTA 4 berjudul Authority Analisis of Counting the State Financial Loss in The Investigation of Criminal Act of Corruption in Indonesia (Studi at the BPK Representative Office and BPKP Lampung)	Universitas Warmadewa.
2020	Jurnal Terakreditasi SINTA 4 berjudul Impact of Corona Virus on Criminal Action and Prevention Measures in Indonesia.	Universitas Warmadewa.

2021	Jurnal Terakreditasi SINTA 4 berjudul Policy On Overcoming Village Budget Deviations By The Government Internal Supervisory Apparatus In Indonesia (Case Study Of Tanjungsari Village, Lampung).	Fakultas Hukum Universitas Lampung
2021	Jurnal Terakreditasi SINTA 4 berjudul Strategies in Countering Hoax and Hate Speech in Indonesia.	Universitas Warmadewa.



**KELUARGA BESAR**

**PROF. DR. I KETUT SEREGIG, S.H., M.H.**

